



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor :XXXX /Pdt.G/2011/PA.Slw.

**BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON** , umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di XXXX , Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON"**;

**M E L A W A N :**

**TERMOHON** , umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di XXXX , Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **"TERMOHON"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di dalam persidangan ;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 31 Oktober 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 01 Nopember 2011 dengan register perkara nomor: XXXX /Pdt.G/2011/PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2011 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX , Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX /VI/2011 tertanggal 06 Juni 2011);
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Jatimulya, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal;
3. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah bercampur (Ba'daddukhul) namun belum di karuniai anak;
4. Bahwa sejak 1 bulan usia perkawinan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berjalan harmonis dan membahagiakan, yang mana rumah tangga sudah berselisih dan bertengkar. Perselisihan dan pertengkaran tersebut di sebabkan Termohon sering kali menolak untuk berhubungan badan layaknya suami istri serta tidak mau melayani Pemohon layaknya sebagai ibu rumah tangga. Apabila Pemohon pulang dari bekerja, Termohon merasa terbebani dengan kepulangan Pemohon tersebut;
5. Bahwa karena sikap-sikap Termohon sebagaimana tersebut di atas, sehingga Pemohon berusaha mencoba untuk menanyakan alasan tersebut akan tetapi upaya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak membuahkan hasil. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon berani melawan Pemohon dengan menampar muka Pemohon dan minta untuk di ceraikan serta ucapan-ucapan yang menyakitkan hati Pemohon seperti " *sampai mati pun aku tidak akan sama kamu lagi*";

6. Bahwa kemudian sekitar awal bulan September 2011 rumah tangga terjadi puncak pertengkaran dengan sebab yang sama yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon kembali kerumah orang tua Termohon yang juga di Desa XXXX , Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal hingga saat ini telah berpisah selama  $\pm$  2 bulan;

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, Pemohon anggap bahwa Termohon sudah tidak memperdulikan rumah tangganya bersama dengan Pemohon. Oleh karenanya jalan satu-satunya di selesaikan dengan jalan perceraian;

8. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- . Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**);
- . Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas ( panggilan ) Nomor XXXX /Pdt.G/2011/PA.Slw. tanggal 23 Desember 2011, dan Nomor; XXXX / Pdt.G/2011/PA.Slw, tertanggal 24 Januari 2012, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak adanya alasan yang sah;

Bahwa, dikarenakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat;

A. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX /11/ VI/2011, tanggal 06 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX , Kabupaten Tegal, Setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, kemudian ditandai dengan bukti P.2;

B. Surat Keterangan Nomor; XXXX /Ds/IV/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jatimulya, tertanggal 23 April 2012, alat bukti asli tersebut selanjutnya diberi tanda P.2;

Bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana telah tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

## 2. Bukti Saksi;

A. **SAKSI I** ( Kakak ipar Pemohon ), setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai kakak ipar Pemohon;



- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 2011 yang lalu, dan setelah menikah telah hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon di Desa jatimulya, dan selama pernikahannya tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar saya tidak mengetahui persis keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun yang saksi lihat bahwa sekarang Pemohon pergi kerja ke Jakarta namun pulanginya ke rumah orang tuanya sendiri dan telah berpisah dengan Termohon selama +- 5 bulan ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu keberadaan Termohon, katanya Termohon telah pergi dari rumah orang tuanya ke Jakarta dan tidak pernah pulang sampai sekarang;

B. **SAKSI II** ( Tetangga Pemohon ), setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;



- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 2011 yang lalu, dan setelah menikah telah hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon di Desa Jatimulya, dan selama pernikahannya tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar saya tidak mengetahui persis keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun yang saksi lihat bahwa antara keduanya telah berpisah dimana Pemohon bekerja ke Jakarta dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri sedangkan Termohon juga telah pergi dari rumah orang tuanya ke Jakarta dan tidak pernah pulang sampai sekarang dan sejak saat itu antara keduanya telah pisah selama 5 bulan;

C. SAKSI III ( Tetangga Termohon ) setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga dengan Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2011 yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu, dan setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Jatimulya, namun belum mempunyai keturunan;

- Bahwa benar saksi sering mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon namun saksi tidak tahun penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah pisaah rumah , Pemohon yang pulang ke rumah orang tuanya sendiri yang juga di Desa Jatmulya yang hingga kini sudah +- 7 bulan, tidak pernah kumpul bersama lagi dengan Termohon;
- Bahwa benar saksi tidak tahu keberadaan Termohon, yang jelas Termohon telah pergi meninggalkan rumah orang tuanya sampai sekarang tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar dan tidak diketahui alamatnya ;---

D. SAKSI IV ( saudara sepupu Pemohon ) setelah bersumpah memeberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2011 yang lalu, dan setelah menikah hidup bersama di rumah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Termohon di Desa Jatimulya, namun belum mempunyai keturunan;

- Bahwa benar saksi sering mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon namun saksi tidak tahun penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah pisaah rumah , Pemohon yang pulang ke rumah orang tuanya sendiri yang juga di Desa Jatimulya yang hingga kini sudah +- 7 bulan, tidak pernah kumpul bersama lagi dengan Termohon;
- Bahwa benar saksi tidak tahu keberadaan Termohon, yang jelas Termohon telah pergi meninggalkan rumah orang tuanya sampai sekarang tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar dan tidak diketahui alamatnya ;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksinya tersebut Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ;

Bahwa, Pemohon dipersidangan menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti maupun keterangan lagi, dan selanjutnya Pemohon mohon diberikan putusan ;

Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya, pada pokoknya Pemohon menyatakan rumah tangga yang dibina tidak pernah harmonis dikarenakan sikap Termohon yang tidak taat dimana tidak mau melayani hubungan layaknya suami isteri, dan bila terjadi perselisihan Termohon sering menentang dan bahkan pernah menampar Pemohon, hal demikian telah menyebabkan terjadi pisah tempat tinggal dimana Pemohon yang telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri sampai sekarang sudah 7 bulan lebih lamanya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berrupa bukti tertulis P.1 dan P.2 serta beberapa orang saksi sebagaimana telah tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diperuntukkan sebagai alat bukti, maka dengan demikian bukti P.1 dan P2 dtersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas, telah disumpah sesuai dengan tata cara agama Islam dan telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat P.1, maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah menikah pada tanggal 06 Juni 2011 dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolute Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan saksi-saksi, dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sikap Termohon yang tidak bertanggung jawab, tidak taat dan menentang Pemohon, hal demikian membuat Pemohon menderita yang akhirnya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tuanya sendiri yang hingga kini sudah +- 7 bulan lebih lamanya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 06 Juni 2011;
- Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dikarenakan sikap Termohon yang berwatak keras, menentang dan tidak taat kepada Pemohon, hal ini telah menyebabkan telah terjadi pisah tempat tinggal selama 7 bulan lebih;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar retak dan tidak ada keharmonisan lagi, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Alqur-an



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Ar Ruum ayat 21 sudah sulit untuk dapat dicapai lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, hal ini sesuai pasal 19 huruf(f)Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo.Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar'i dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.331.000.- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 03 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah, oleh Drs. H. MASFURI sebagai Ketua Majelis, Drs. FAKHRUDIN, MH dan Drs. MAHSUN sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Dra. Hj. HUNAENAH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua

**Drs. H. M A S F U R I**

**Drs. FAHRUDIN, MH**

**Drs. M A H S U N**



Panitera Pengganti

**Dra. Hj. HUNAENAH**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pencatatan -----	Rp. 30.000, -
2. Biaya Proses -----	Rp. 50.000, -
3. Biaya Panggilan -----	Rp. 240.000, -
4. Biaya Redaksi -----	Rp. 5.000, -
5. <u>Biaya Meterai</u> -----	<u>Rp. 6.000, -</u>
Jumlah -----	Rp. 331.000, -